

HUKUM SOSIAL TUHAN*

Oleh: M. Taufiq Rahman ♦

Makalah ini diperuntukkan bagi mereka yang sudah mendapatkan gembengan dalam pemikiran, terutama pemikiran Islam. Makalah ini menyoroti kemungkinan kita mendapatkan ilham mengenai hukum baku Tuhan untuk masalah-masalah sosial dan politik, yang berlaku universal, persis seperti hukum alam yang ditemukan oleh para ahli sains. Tulisan itu meyakinkan bahwa contoh-contoh seperti itu ada dalam ajaran Islam, dan kita tinggal menelaah dan merumuskan hukum-hukumnya.

Orang yang mempunyai keyakinan Tauhid yang kuat, mungkin tidak tega untuk mengatakan bahwa Tuhan itu sekular: yang membedakan mana yang sakral dan mana yang profan. Bagi orang tersebut, Tuhan adalah Pengatur semuanya, yang kepada-Nya lah semua urusan dimulai dan diakhiri, sekecil apapun urusan itu. Dengan demikian, baginya, Tuhan adalah sang Pengatur (*the Regulator*).

Memang, perputaran bumi, perputaran bulan, Bergeraknya air menuju tempat rendah, dan sebagainya, itu merupakan Hukum Tuhan yang tak bisa dipungkiri. Namun, buru-buru orang mengatakan bahwa itu adalah Hukum Alam, yang tak bisa diganggu gugat. Orang Islam menyebutnya dengan *Sunnat Allah*. Tidak ada pertentangan di sini.

Sementara itu, terdapat pula hukum-hukum sosial, politik, dan hukum-hukum lainnya berjalan di muka bumi sejak Nabi Adam as. hingga kita hari ini. Orang boleh berteori, membuat hukum, membuat regulasi dan lain-lain, namun Hukum Tuhan jua lah yang akan berlaku. Seperti Hukum Alam, Hukum Sosial juga bersifat adil, berlaku bagi semua orang. Dan mereka yang berpegang kepada Hukum Sosial Tuhan inilah yang akan menang.

Pemenangnya, di dunia ini, bisa siapa saja: bisa orang Yahudi, Kristen, Muslim, atau bahkan bisa jadi orang Pagan. Hari-hari kekuasaan bisa diperoleh siapa saja. Karena dalam Al-Qur'an, Tuhan pun berfirman, "*Dan hari-hari itu kami putarkan di antara manusia*". Lalu apa teori sosial yang didapat dari Al-Qur'an, sebagai firman Tuhan yang diakui validitasnya?

Seperti Hukum Alam pula, Hukum Sosial ditemukan orang secara bertahap. Secara empiris, Hukum Sosial ditemukan atas nama ilmu-ilmu positif atau hermeneutik, baik itu Sosiologi, Politik, Hukum, dan sebagainya yang berjalan secara meraba-raba. Begitu pula

* Makalah ini disampaikan pada Latihan Kader II (*Intermediate Training*), Bandung, 4 April 2017.

♦ Ketua Jurusan Sosiologi UIN SGD Bandung.

halnya jika mengambil jalan pintas dengan penafsiran terhadap kitab suci, yang menjadi firman Tuhan, kita juga hanya bisa meraba-raba. Disini, misalnya, ada beberapa hal yang bisa diraba mengenai Hukum Sosial yang ada dalam Al-Qur'an.

Dalam Al-Qur'an, yang menjadi petunjuk buat manusia, manusia diajari bahwa memang kehidupan manusia selalu dihadapkan dua kekuatan: wahyu Illahi (*al-wahy*) dan interes manusiawi (*al-hawa*). Kedua kekuatan ini telah melahirkan banyak tokoh yang dikisahkan al-Qur'an. Habil vs. Qabil, Hud vs. Kaum 'Aad, Shaleh vs. Kaum Tsamud, Ibrahim vs. Namrudz, Musa vs. Fir'aun, demikian untuk memberikan beberapa contoh. Maka, demikianlah seterusnya, selalu ada pertentangan itu hingga Hari Kiamat.

Selain itu, dalam Al-Qur'an ada pula yang menjadi aksioma kemapanan suatu tatanan sosial. Dalam surat al-Quraisy, Al-Qur'an menjelaskan bahwa yang namanya *rabb* (Pelindung atau Penguasa), dalam bentuk apapun, baik kerajaan atau suatu pemerintahan, mau tidak mau harus mengikuti sifat Tuhan yang "*memberi makan kepada rakyatnya dan memberi rasa aman*" (QS. Al-Quraisy: 4). Dalam Hukum Sosial Ekonomi, Al-Qur'an menyatakan bahwa kelas sosial berdasarkan fondasi ekonomi itu memang ada. Namun, dalam ayat lain, Al-Qur'an terus memberi *guide* supaya "kapital jangan berputar di situ-situ saja". Ada aspek keadilan di sini, yang walaupun memang tidak Marxian sehingga semuanya harus "sama rata sama rasa." Itulah, barangkali, sebagai contoh-contoh.

Di kalangan Islam, begitu banyak orang yang berupaya untuk merumuskan apakah Hukum Sosial Tuhan itu. Dalam banyak kasus, kita dapat melihat bahwa Islam memang menakjubkan secara konseptual, tetapi secara *real* historis, terutama pada zaman sekarang, Islam seolah tidak menunjukkan apa-apa. Di sinilah tugas umat Islam untuk membuktikan bahwa memang mereka itu adalah "ummat yang terbaik" (*khair ummah*).

Totalitas diskursus politik di kalangan Islam selalu berada pada persepsi tentang kesempurnaan Islam dan perkembangannya kepada Hukum Islam. Sederet tokoh yang dimulai dengan Abu Yusuf, Al-Mawardi, Ibnu Khaldun sebagai perwakilan dari para teoritis klasik hingga Muhammad Asad, Sayyid Quthb, Abul 'Ala Al-Maududi sebagai perwakilan dari teoritis modern telah menunjukkan betapa umat Islam mencoba untuk menerjemahkan Hukum Sosial Tuhan ke dalam teori-teori aplikatif.

Dalam pemikiran beberapa tokoh tersebut, prinsip *syura* telah dibuat menjadi doktrin yang absolut. Pemikiran ini ditujukan untuk: pertama, menyerap demokrasi ke dalam Islam,

dan konsekuensinya mengambil inisiatif dari ajaran-ajarannya, dan kedua, sebagai alat yang sah untuk mengontrol pemerintahan karena legitimasi itu berada pada pemilihan rakyat (*ijma'*). Demikian juga penolakan adanya ketegangan antara pemerintahan konstitusional dan *syura* dan dalil kesesuaiannya merupakan bagian dari diskursus *a-historis* menjadi sebuah sistem yang mampu untuk menyerap apa yang terbaik dalam filsafat, politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan sejarah manusia.

Karena sejarah umat Islam itu tidak identik dengan Islam, maka sejarah itu kehilangan status normatifnya. Pada hakikatnya, banyak teoritisi Muslim menganggap berbagai penyimpangan sejarah itu terletak pada pemaksaan Islam ke dalam peristiwa-peristiwa historis dan justifikasinya. Maka, walaupun pemerintahan konstitusional Barat dan *syura* dalam sejarah Islam mempunyai asal-usul sejarah yang cukup berbeda, banyak pemikir Muslim kontemporer tidak menemukan masalah teoretis dalam membentuk kesesuaian antara keduanya.

Memang pada tingkatan yang lain, masalah itu tidak begitu tergantung pada sejarah dan pemaknaan saja; karena sebuah istilah dapat saja berubah-ubah maknanya. Tetapi untuk menganggap bahwa transfer seperti itu akan menjauhkan umat Islam dari permasalahan teori politik Islam seperti yang dikembangkan oleh teoritisi politik abad pertengahan, berarti menghilangkan pentingnya perkembangan sosial dan praktek politik dalam pembentukan otoritas konstitusi yang adil. Interpretasi manusia terhadap ayat "*dan bermusyawarah lah bersama mereka*" itu bersifat mengikat baik kepada penguasa maupun rakyatnya. Penyimpangan dari interpretasi tersebut akan berakibat pada tidak sahnya suatu pemerintahan. Hal itu pun akan berakibat pada munculnya pertentangan antara penguasa dan rakyatnya.

Syura lah yang membuat sebuah pemerintahan menjadi sah secara hukum. Dan legitimasi itu akan tetap berjalan pada aplikasi *syari'ah* di negara Islam. Dalam Islam, dinyatakan bahwa penggantian suatu kekuasaan negara atau Amir dianggap sah apabila Amir atau pihak eksekutif melakukan penentangan *syari'ah* secara disengaja. Dengan demikian, aplikasi *syari'ah* itu menjadi standard akuntabilitas publik.

Begitulah, *syari'ah* memang ilham politik Islam yang *a-historis*. Nampaknya akan selalu ada orang dari kalangan Islam yang merindukan akan diberlakukannya Hukum Islam di mana dia hidup. Adanya orang seperti ini adalah konsekuensi logis dari adanya ayat-ayat yang menyatakan bahwa "*Barangsiapa yang tidak menghukum dengan apa yang diturunkan oleh*

Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang melakukan perbuatan zalim.” (QS. 5:47). Ayat ini begitu jelas, sehingga pemikir modernis rasional pun tidak bisa lari dari kenyataan literalnya. Bagi umat Islam yang membaca ayat-ayat seperti ini akan segera berkesimpulan pada: perlunya advokasi hukum Islam di dunia ini, sekurang-kurangnya di wilayah mereka tinggal!

Namun, pada akhirnya pihak-pihak yang hendak menerapkan *syari'ah* ini selalu mendapatkan kendala-kendala teknis. Kendala-kendala ini timbul, manakala kekayaan historis umat Islam yang sudah redup dihadapkan pada kekayaan historis Barat yang sedang gilang gemilang. Dengan ditutupnya pintu *ijtihad* di kalangan umat Islam, sejak abad pertengahan, mereka sudah susah lagi mengejar ketertinggalan dari Barat. Sehingga, peradaban berikut segala urusan teknisnya berada di bawah pengaruh Barat. Yang ada, pada Muhammad Asad, pada Maurice Bucaille, dan pada intelektual Muslim lainnya adalah adaptasi dengan bersikap kritis terhadap Barat.

Upaya adaptif-kritis ini merupakan jalan keluar yang nampaknya paling memuaskan: menjadi modern sekaligus memperjuangkan tegaknya Islam. Inilah yang diperjuangkan kaum *modernis*. Walaupun begitu, dua langkah sekaligus adalah suatu upaya yang cukup merepotkan. Tidak heran, jika selalu ada umat Islam yang lebih memilih Westernisasi secara penuh. Jelas realisme *sekularis* ini terlalu berlebihan, sehingga identitas Islam sudah sangat marginal di kalangan mereka ini. Jalan yang lain adalah jalan *tradisionalis*, dengan dipeliharanya institusi ulama dengan produk-produk mereka yang sudah sangat marginal di dunia modern, juga jelas tidak dapat dipertahankan, jika memang Islam hendak ditegakkan sebagai *way of life* dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Yang terakhir, jalan –yang disebut Barat sebagai—*fundamentalis*, sebuah jalan yang ditempuh untuk kembali pada Islam masa awal, adalah jalan yang hanya akan berujung pada kesimpulan bahwa umat Islam itu harus berkuasa dan harus melawan semua musuh-musuhnya. Sebuah jalan yang ekstrem, yang selalu relevan bagi idealisme dan selalu ambivalen dalam aplikasi.

Keempat golongan itu nampaknya selalu ada di setiap negeri-negeri Muslim. Hanya mungkin persentase penganut dan kadar aktivitasnya saja yang berbeda-beda. Pergolakan pemikiran itu barangkali akan terus berlangsung hingga akhir zaman. Tokoh-tokoh dari keempat golongan itu akan terus timbul mewarnai sejarah umat Islam. Dan realitas politik

Islam akan terus dibayangi oleh nihilisme, romantisme, tradisionalisme dan pembaharuan. Sebuah pergolakan yang tak kunjung selesai.

Namun, walaupun perhelatan pendapat di kalangan ummat Islam itu ternyata cukup rumit dan berkelok-kelok, perlulah terus untuk diingatkan bahwa umat Islam sangat perlu untuk selalu merumuskan: seperti apakah Hukum Sosial Tuhan itu. Sehingga, teori dan praktek rekayasa sosial berada dalam *copyright* mereka. Sekedar tahu saja Hukum Sosial Tuhan ini, tidak menjamin suatu tatanan sosial yang mapan sereligius apapun mereka mengaku. Umat Islam harus menjadi pelopor –secara teoritis dan praktis—dalam upaya mengingatkan kepada umat manusia bahwa ada Hukum Sosial Tuhan yang selalu berlaku di semua zaman, persis seperti Hukum Tuhan yang lain, yaitu Hukum Alam. Karena *kalimah* Allah memang tak pernah berubah (QS. 10:64). *Shadaqa Allah al-‘Azhiem*.

DAFTAR PUSTAKA

- Asad, M., 1961. *The principles of state and government in Islam*. Univ of California Press.
- Binder, L., 1988. *Islamic liberalism: A critique of development ideologies*. University of Chicago Press.
- Indonesia, D.A.R., 2005. *Al-Qur'an Terjemahan*. Jakarta. PT. Syamil Cipta Media.
- Marx, K. and Engels, F., 2002. *The communist manifesto*. Penguin.
- Rahman, M.T., 2010. *Social Justice in Western and Islamic Thought: A Comparative Study of John Rawl's and Sayyid Qutb's Theories of Social Justice* (Doctoral dissertation, Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya).
- Shariati, A., 1979. *On the Sociology of Islam*, trans. H. Algar, Berkeley, CA: Mizan.